



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 055 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di Kabupaten Belitung Timur melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pembentukan tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245)

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Nama/NIP/NIPTT/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung jawab
2.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua/Koordinator
3.	Eliza NIP. 19861010 200501 2 003 Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Redaktur/Pengarah Redaksi
4.	Dion Renaldhi, S.Sn NIP. 19911002 201501 1 001 Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Editor/Pengarah Teknis
5.	Caesar Friadi M., ST., M.Eng NIP. 19810911 200604 1 015 Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Web Developer/Operator
6.	Pepy Ilhadi Beltra, A.Md NIP. 19860324 201001 1 007 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belitung Timur	Web Admin/Teknisi
7.	Ilannur Fitri, SH., L.L.M NIP. 19800714 201001 2 019 Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda. Kab. Belitung Timur	Web Admin/Teknisi
8.	Fithriah, SH NIP. 19780904 201001 2 010 Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota/Pengumpul Data

No.	Nama/NIP/NIPPT/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
9.	Dita Adriyana NIPPT. 201701015 Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Web Admin/Teknisi
10.	Hardiansyah, S.Kom	Web Admin/Teknisi
11.	Sastra Wijaya, SH NIPPT. 201501001 Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota/Pengumpul Data
12.	Rangga Purnama, SH NIPPT. 200901092 Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota/Pengumpul Data
13.	Leo Eka Prista Alhaqqu, SH NIPPT. 201602005 Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota/Pengumpul Data

BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA

TUGAS TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Penanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan petunjuk, arahan dan pembinaan kepada pengelola Website JDIIH Kabupaten Belitung Timur. • Memberikan kebijakan dan bertanggungjawab terhadap keberadaan Website JDIIH. • Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Website JDIIH Kabupaten Belitung Timur. • Menyampaikan laporan tahunan kepada pusat JDIIH Provinsi
2	Ketua/Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir rangkaian pelaksanaan pengelolaan Website JDIIH Kabupaten Belitung Timur. • Melakukan pengawasan/monitoring pengelola Website JDIIH Kabupaten Belitung Timur. • Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Penanggung jawab.
3	Redaktur/Pengarah Redaksi	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima bahan <i>updating</i> konten website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id. • Memeriksa dan mengoreksi bahan <i>updating</i> konten yang akan diterbitkan di website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id. • Menyetujui atau menolak bahan <i>updating</i> konten website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id. • Mempertanggungjawabkan bahan <i>updating</i> konten yang telah diterbitkan di website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id.
4	Editor/Pengarah Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima bahan <i>updating</i> konten website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id. • Memfasilitasi penerbitan konten website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id. • Memerintahkan admin/operator untuk melakukan proses <i>updating</i> website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id. • Menjamin kelancaran proses <i>updating</i> website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id. • Mempertanggungjawabkan teknis kelangsungan website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id.
5	Web Admin/Teknisi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses <i>updating</i> website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id. • Menjaga keamanan data website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id. • Melakukan perbaikan dan <i>recovery</i> data jika terjadi kerusakan atau gangguan terhadap website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id. • Melakukan <i>maintenance</i> terhadap website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id.

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
6	Web Admin/Operator	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses <i>updating</i> website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id. • Melakukan <i>backup</i> dan <i>recovery</i> data jika terjadi kerusakan atau gangguan terhadap website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id.
7	Web Development/Operator	<ul style="list-style-type: none"> • Mendesain tampilan antar muka, menu, tampilan halaman dan link website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id. • Melakukan proses <i>updating</i> website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id.
8	Anggota/Pengumpul dan Pengolah Data	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data/bahan <i>updating</i> website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id di bidang peraturan perundang-undangan dan informasi hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. • Mengolah data yang diperoleh sampai menjadi bahan <i>updating</i> website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id. • Menyerahkan konsep bahan <i>updating</i> website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id kepada Redaktur/Pengarah Redaksi untuk diperiksa dan dikoreksi. • Memperbaiki konsep bahan <i>updating</i> website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id yang telah diperiksa dan dikoreksi oleh Redaktur/Pengarah Redaksi. • Menyerahkan draf bahan <i>updating</i> website http://www.jdih.belitungtimurkab.go.id kepada Editor/Pengarah Teknis.

BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA